



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Saputra Bin Salidin
2. Tempat lahir : Damaran Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Damaran Baru Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon, beralamat Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SAPUTRA BIN SALIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA SAPUTRA BIN SALIDIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 0.20 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam yang didalamnya terpasang kartu sim card dengan nomor 621000603226608400;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamah MX warna hitam tidak terpasang plat kendaraan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip berwarna bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juli 2022 terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah yang ingin menghisap narkotika jenis shabu bersama-sama mengumpulkan uang mereka masing sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah terkumpulnya uang tersebut sdr. Hafid Magfirah lalu menghubungi sdr. Pidiwi (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, dan berjanji untuk bertemu dengan sdr. Pidiwi di Kp. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Bahwa kemudian setelah sdr. Hafid Magfirah menghubungi sdr. Pidiwi, terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju Kab. Aceh tengah, sesampainya mereka di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, terdakwa dan sdr. Hafid magfirah bertemu dengan sdr. Pidiwi, seperti yang telah dijanjikan sdr. Hafid Magfirah langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- kepada sdr. Pidiwi, lalu sdr. Pidiwi juga menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah menerima narkotika shabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



kemudian mereka kembali pulang menuju Kab. Bener Meriah didalam perjalanan pulang terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah berhenti disebuah kebun, dikebun tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah membuat alat hisap (bong) dari sisa botol minuman yang terlebih dahulu mereka beli, kemudian setelah alat hisap siap mereka buat, terdakwa membakar shabu yang telah terlebih dahulu mereka letakkan diatas kaca pirex, dan asap hasil pembakaran narkoba shabu tersebut mereka hisap bersama-sama. Bahwa setelah terdakwa dan Sdr.d Magfirah selesai menghisap narkoba shabu bersama-sama, sdr. Pediwi menghubungi lagi sdr. Hafid Magfirah dengan mengatakan narkoba shabu yang dibeli tadi tidak enak, kalau mau yang enak ambil lagi ke Takengon, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah berangkat kembali menuju Kab. Aceh Tengah dan sesampainya mereka di Kp. Paya Tumpi datanglah saksi Raendra Azani dan saksi Cut Nola Sari yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Aceh Tengah lalu melakukan penangkapan kepada terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah, namun sebelum terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah tertangkap, sdr.Hafid Magfirah sempat menyobek plastic pembungkus narkoba shabu sehingga menjadi 2 (dua) paket dan membuang narkoba shabu yang dimilikinya di sekitar sdr. Hafid Magfirah dan terdakwa berdiri menunggu sdr. Pediwi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB : 4032/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.2 (nol koma dua) gram milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin dan Hafid Magfirah Akbar Bin Yusriadi adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Sulasmi (NIP. 196805161994032003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 08 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin adalah **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip berwarna bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juli 2022 terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah yang ingin menghisap narkotika jenis shabu bersama-sama mengumpulkan uang mereka masing sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah terkumpulnya uang tersebut sdr. Hafid Magfirah lalu menghubungi sdr. Pidiwi (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, dan berjanji untuk bertemu dengan sdr. Pidiwi di Kp. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Bahwa kemudian setelah sdr. Hafid Magfirah menghubungi sdr. Pidiwi, terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju Kab. Aceh tengah, sesampainya mereka di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, terdakwa dan sdr. Hafid magfirah bertemu dengan sdr. Pidiwi, seperti yang telah dijanjikan sdr. Hafid Magfirah langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- kepada sdr. Pidiwi, lalu sdr. Pidiwi juga menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah menerima narkotika shabu kemudian mereka kembali pulang menuju Kab. Bener Meriah didalam perjalanan pulang terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah berhenti disebuah kebun, dikebun tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah membuat alat hisap (bong) dari sisa botol minuman yang terlebih dahulu mereka beli, kemudian setelah alat hisap siap mereka buat, terdakwa membakar shabu yang telah terlebih dahulu mereka letakkan diatas kaca pirex, dan asap hasil pembakaran narkotika shabu tersebut mereka hisap bersama-sama. Bahwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa dan Sdr.d Magfirah selesai menghisap narkoba shabu bersama-sama, sdr. Pediwi menghubungi lagi sdr. Hafid Magfirah dengan mengatakan narkoba shabu yang dibeli tadi tidak enak, kalau mau yang enak ambil lagi ke Takengon, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah berangkat kembali menuju Kab. Aceh Tengah dan sesampainya mereka di Kp. Paya Tumpi datanglah saksi Raendra Azani dan saksi Cut Nola Sari yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Aceh Tengah lalu melakukan penangkapan kepada terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah, namun sebelum terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah tertangkap, sdr.Hafid Magfirah sempat menyobek plastic pembungkus narkoba shabu sehingga menjadi 2 (dua) paket dan membuang narkoba shabu yang dimilikinya di sekitar sdr. Hafid Magfirah dan terdakwa berdiri menunggu sdr. Pediwi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 4032/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.2 (nol koma dua) gram milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin dan Hafid Magfirah Akbar Bin Yusriadi adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Sulasmi (NIP. 196805161994032003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 08 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin adalah **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Kp. Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip berwarna bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juli 2022 terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah yang ingin menghisap narkotika jenis shabu bersama-sama mengumpulkan uang mereka masing sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah terkumpulnya uang tersebut sdr. Hafid Magfirah lalu menghubungi sdr. Pediwi (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, dan berjanji untuk bertemu dengan sdr. Pediwi di Kp. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Bahwa kemudian setelah sdr. Hafid Magfirah menghubungi sdr. Pediwi, terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berangkat menuju Kab. Aceh tengah, sesampainya mereka di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, terdakwa dan sdr. Hafid magfirah bertemu dengan sdr. Pediwi, seperti yang telah dijanjikan sdr. Hafid Magfirah langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- kepada sdr. Pediwi, lalu sdr. Pediwi juga menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah menerima narkotika shabu kemudian mereka kembali pulang menuju Kab. Bener Meriah didalam perjalanan pulang terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah berhenti disebuah kebun, dikebun tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah membuat alat hisap (bong) dari sisa botol minuman yang terlebih dahulu mereka beli, kemudian setelah alat hisap siap mereka buat, terdakwa membakar shabu yang telah terlebih dahulu mereka letakkan diatas kaca pirex, dan asap hasil pembakaran narkotika shabu tersebut mereka hisap bersama-sama. Bahwa setelah terdakwa dan Sdr.d Magfirah selesai menghisap narkotika shabu bersama-sama, sdr. Pediwi menghubungi lagi sdr. Hafid Magfirah dengan mengatakan narkotika shabu yang dibeli tadi tidak enak, kalau mau yang enak ambil lagi ke Takengon, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Hafid Magfirah berangkat kembali menuju Kab. Aceh Tengah dan sesampainya mereka di Kp. Paya Tumpi datanglah saksi Raendra Azani dan saksi Cut Nola Sari yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Aceh Tengah lalu melakukan penangkapan kepada terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah, namun

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



sebelum terdakwa dan sdr. Hafid Magfirah tertangkap, sdr. Hafid Magfirah sempat menyobek plastic pembungkus narkoba shabu sehingga menjadi 2 (dua) paket dan membuang narkoba shabu yang dimilikinya di sekitar sdr. Hafid Magfirah dan terdakwa berdiri menunggu sdr. Pediwi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 4032/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.2 (nol koma dua) gram milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin dan Hafid Magfirah Akbar Bin Yusriadi adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Sulasmi (NIP. 196805161994032003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 08 Juli 2022 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin adalah **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah, pada hari kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di dekat tugu kopi;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya sering terjadi transaksi narkoba di Kampung Paya Tumpi,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya Saksi dan Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Tengah menuju ke tempat yang di informasikan, setelah sampai di tempat tersebut Saksi dan Anggota Sat Narkoba melihat Terdakwa dan Saksi Hafid Maghfirah Akbar dengan gerak gerik yang mencurigakan;

- Selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hafid Maghfirah Akbar, selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket plastic klip bening diatas lantai tepatnya dibawah Saksi Hendra Saputra, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam yang tidak memiliki nomor polisi;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut didapat dari Sdr Pediwi di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara dibeli patungan seharga Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah), Narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat dipergunakan Terdakwa dan Saksi Hafid Maghfirah Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, memakai, menjual Narkoba Jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Cut Nola Sari Binti Ali Jenah Sali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di dekat tugu kopi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya sering terjadi transaksi narkoba di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya Saksi dan Anggota Sat Narkoba dari Polres Aceh Tengah menuju ke tempat yang di informasikan, setelah sampai di tempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Anggota Sat Narkoba melihat Terdakwa dan Saksi Hafid Magfirah Akbar dengan gerak gerik yang mencurigakan;

- Selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hafid Magfirah Akbar, selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket plastic klip bening diatas lantai tepatnya dibawah Saksi Hendra Saputra, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam yang tidak memiliki nomor polisi;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut didapat dari Sdr Pediwi di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara dibeli patungan seharga Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah), Narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat dipergunakan Terdakwa dan Saksi Hafid Magfirah Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, memakai, menjual Narkoba Jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Hafid Magfirah Akbar Bin Yusriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Hafid Magfirah Akbar yang ingin menghisap narkoba jenis sabu bersama-sama lalu mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Hafid Magfirah Akbar lalu menghubungi sdr. Pediwi (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dan berjanji untuk bertemu dengan sdr. Pediwi di Kp. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Kemudian Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berangkat menuju Kab. Aceh tengah;
- Bahwa sesampainya di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa bertemu dengan sdr. Pediwi, Saksi Hafid Magfirah Akbar langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- kepada sdr. Pediwi, lalu sdr. Pediwi juga menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Hafid Magfirah Akbar kembali pulang menuju Kab. Bener Meriah;

- Bahwa didalam perjalanan pulang Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa berhenti disebuah kebun di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah, dikebun tersebut Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari sisa botol minuman yang terlebih dahulu dibeli, kemudian setelah alat hisap siap dibuat, Saksi Hafid Magfirah Akbar membakar sabu yang telah terlebih dahulu diletakkan diatas kaca pirex, dan asap hasil pembakaran narkoba sabu tersebut dihisap bersama-sama Terdakwa dengan Saksi Hafid Magfirah Akbar;

- Bahwa setelah Saksi Hafid Magfirah Akbar dan terdakwa selesai menghisap narkoba shabu bersama-sama, sdr. Pediwi menghubungi lagi Saksi Hafid Magfirah Akbar dengan mengatakan narkoba shabu yang dibeli tadi tidak enak, kalau mau yang enak ambil lagi ke Takengon;

- Bahwa kemudian Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa berangkat kembali menuju Kab. Aceh Tengah dan sesampainya mereka di Kp. Paya Tumpi datanglah saksi Raendra Azani dan saksi Cut Nola Sari yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Aceh Tengah lalu melakukan penangkapan kepada Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa, namun sebelum Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa tertangkap, Saksi Hafid Magfirah Akbar sempat menyobek plastic pembungkus narkoba shabu sehingga menjadi 2 (dua) paket dan membuang narkoba sabu yang dimilikinya di sekitar Terdakwa dan Saksi Hafid Magfirah Akbar berdiri menunggu sdr. Pediwi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa yang ingin menghisap narkoba jenis sabu bersama-sama lalu mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpulah uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Hafid Magfirah Akbar lalu menghubungi sdr. Pediwi (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dan berjanji untuk bertemu dengan sdr. Pediwi di Kp. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Kemudian Saksi Hafid

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berangkat menuju Kab. Aceh tengah;

- Bahwa sesampainya di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa bertemu dengan sdr. Pediwi, Saksi Hafid Magfirah Akbar langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- kepada sdr. Pediwi, lalu sdr. Pediwi juga menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Hafid Magfirah Akbar, kemudian Terdakwa dan Saksi Hafid Magfirah Akbar kembali pulang menuju Kab. Bener Meriah;

- Bahwa didalam perjalanan pulang Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa berhenti disebuah kebun di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah, dikebun tersebut di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah bersama dengan Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari sisa botol minuman yang terlebih dahulu dibeli, kemudian setelah alat hisap siap dibuat, Terdakwa membakar sabu yang telah terlebih dahulu diletakkan diatas kaca pirex, dan asap hasil pembakaran narkoba sabu tersebut dihisap bersama-sama Terdakwa dengan Saksi Hafid Magfirah Akbar;

- Bahwa setelah Saksi Hafid Magfirah Akbar dan terdakwa selesai menghisap narkoba shabu bersama-sama, sdr. Pediwi menghubungi lagi Saksi Hafid Magfirah Akbar dengan mengatakan narkoba shabu yang dibeli tadi tidak enak, kalau mau yang enak ambil lagi ke Takengon;

- Bahwa kemudian Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa berangkat kembali menuju Kab. Aceh Tengah dan sesampainya mereka di Kp. Paya Tumpi datanglah saksi Raendra Azani dan saksi Cut Nola Sari yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Aceh Tengah lalu melakukan penangkapan kepada Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa, namun sebelum Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa tertangkap, Saksi Hafid Magfirah Akbar sempat menyobek plastic pembungkus narkoba shabu sehingga menjadi 2 (dua) paket dan membuang narkoba sabu yang dimilikinya di sekitar Terdakwa dan Saksi Hafid Magfirah Akbar berdiri menunggu sdr. Pediwi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, memakai, menjual Narkoba Jenis sabu;

- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membeli Narkoba dari saudara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pediwi, sedangkan handphone dan sim card juga milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menghubungi Saksi Hafid dan Sdra Pediwi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon Nomor : 112/BA.60042/VIII/2022 tanggal 8 Juli 2022 Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin dan Hafid Magfirah Akbar Bin Yusriadi berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening berat 0,20 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4032/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin dan Hafid Magfirah Akbar Bin Yusriadi adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 8 Juli 2022 diperiksa oleh Sulasmi NIP.196805161994032003 dan diketahui oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK NIP 197108182000122001 dapat disimpulkan bahwa urine milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin positif mengandung Amphetamin / Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0.20 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam yang didalamnya terpasang kartu sim card dengan nomor 621000603226608400;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamah MX warna hitam tidak terpasang plat kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa yang ingin menghisap narkotika jenis sabu bersama-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



sama lalu mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Hafid Magfirah Akbar menghubungi sdr. Pediwi (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dan berjanji untuk bertemu dengan sdr. Pediwi di Kp. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Kemudian Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berangkat menuju Kab. Aceh tengah;

- Bahwa sesampainya di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa bertemu dengan sdr. Pediwi, Saksi Hafid Magfirah Akbar langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- kepada sdr. Pediwi, lalu sdr. Pediwi juga menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Hafid Magfirah Akbar, kemudian Terdakwa dan Saksi Hafid Magfirah Akbar kembali pulang menuju Kab. Bener Meriah;

- Bahwa didalam perjalanan pulang Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa berhenti disebuah kebun di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah, dikebun tersebut Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari sisa botol minuman yang terlebih dahulu dibeli, kemudian setelah alat hisap siap dibuat, Terdakwa membakar sabu yang telah terlebih dahulu diletakkan diatas kaca pirex, dan asap hasil pembakaran narkoba sabu tersebut dihisap bersama-sama Terdakwa dengan Saksi Hafid Magfirah Akbar;

- Bahwa pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi Hafid Magfirah Akbar ditangkap oleh Sat Narkoba Aceh Tengah dan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip bening diatas lantai tepatnya dibawah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam yang tidak memiliki nomor polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon Nomor : 112/BA.60042/VIII/2022 tanggal 8 Juli 2022 Narkoba jenis sabu milik Terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin dan Hafid Magfirah Akbar Bin Yusriadi berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening berat 0,20 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4032/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin dan Hafid Magfirah Akbar Bin Yusriadi adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 8 Juli 2022 diperiksa oleh Sulasmi NIP.196805161994032003 dan diketahui oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK NIP 197108182000122001 dapat disimpulkan bahwa urine milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin positif mengandung Amphetamin / Metamphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, memakai, menjual Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Hendra Saputra bin Salidin;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 UU No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain Tanaman Ganja (No Urut 8) dan Metametamina (No Urut 61);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa yang ingin menghisap narkotika jenis sabu bersama-sama lalu mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Hafid Magfirah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar menghubungi sdr. Pediwi (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dan berjanji untuk bertemu dengan sdr. Pediwi di Kp. Bebesan Kab. Aceh Tengah. Kemudian Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa berangkat menuju Kab. Aceh tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa bertemu dengan sdr. Pediwi, Saksi Hafid Magfirah Akbar langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 170.000,- kepada sdr. Pediwi, lalu sdr. Pediwi juga menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Hafid Magfirah Akbar, kemudian Terdakwa dan Saksi Hafid Magfirah Akbar kembali pulang menuju Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa didalam perjalanan pulang Saksi Hafid Magfirah Akbar dan Terdakwa berhenti disebuah kebun di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kab. Bener Meriah, dikebun tersebut Saksi Hafid Magfirah Akbar bersama dengan Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari sisa botol minuman yang terlebih dahulu dibeli, kemudian setelah alat hisap siap dibuat, Terdakwa membakar sabu yang telah terlebih dahulu diletakkan diatas kaca pirex, dan asap hasil pembakaran narkoba sabu tersebut dihisap bersama-sama Terdakwa dengan Saksi Hafid Magfirah Akbar;

Menimbang, bahwa pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi Hafid Magfirah Akbar ditangkap oleh Sat Narkoba Aceh Tengah dan ditemukan 2 (dua) paket plastic klip bening diatas lantai tepatnya dibawah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam yang tidak memiliki nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon Nomor : 112/BA.60042/VIII/2022 tanggal 8 Juli 2022 Narkoba jenis sabu milik Terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin dan Hafid Magfirah Akbar Bin Yusriadi berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening berat 0,20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4032/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin dan Hafid Magfirah Akbar Bin Yusriadi adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 8 Juli 2022 diperiksa oleh Sulasmi NIP.196805161994032003 dan diketahui oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK NIP 197108182000122001 dapat disimpulkan bahwa urine milik terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin positif mengandung Amphetamin / Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, memakai, menjual Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut memiliki atau menguasai narkotika semata – mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual, atau narkotika itu ada padanya bukan karena sebagai perantara dan lain – lain, maka pemilikan dan atau penguasaan tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang beratnya relative sedikit (1 Gram untuk sabu) , serta hasil urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan penguasaan sabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, dan jumlah barang bukti berupa sabu hanya sisa berat brutto 0.2 (nol koma dua) gram, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah Mengonsumsi atau memakai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang Peneliti yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0.20 gram, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam yang didalamnya terpasang kartu sim card dengan nomor 621000603226608400, yang merupakan barang terlarang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha MX warna hitam tidak terpasang plat kendaraan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas Narkotika;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendra Saputra Bin Salidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0.20 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam yang didalamnya terpasang kartu sim card dengan nomor 621000603226608400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamah MX warna hitam tidak terpasang plat kendaraan;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Bani Muhammad Alif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Muhammad Riko Ari Pratama., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H

Bani Muhammad Alif, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21